

**ALASAN MASYARAKAT MEMILIH PENYELESAIAN DELIK  
ADAT *KERAP GAWIH* OLEH MASYARAKAT ADAT BESEMAH  
DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING  
KABUPATEN KAUR**

Oleh :

**Herlita Eryke, Jefi Maliki**  
[herlitaeryke@unib.ac.id](mailto:herlitaeryke@unib.ac.id)

**ABSTRACT**

*The increase in immoral crimes among the community, one of which often occurs is adultery. As of October 2020, there were 158 cases of immoral crimes that occurred in Bengkulu province. The offense of adultery is regulated in an article of the Criminal Code which defines that sexual relations outside of marriage are a crime. This study aims to find out the reason for the Besemah Indigenous community to settle the Gawih Indigenous offense through the Besemah Indigenous community deliberation in Tanjung Kemuning District, Kaur Regency. The analytical method used in this study is a qualitative analysis method. The data had been collected both from the research literature and field research which it analyzed by qualitatively. The results showed that the Besemah Indigenous community in Tanjung Kemuning, Kaur district, carried out a settlement with an easier and faster process, namely through the process of resolving the Often Gawih Customary Offenses because it only required a short time and low cost.*

**Keywords:** *Customary Offenses Often Gawih, Customary Deliberation, Immoral Crime.*

**ABSTRAK**

Meningkatnya tindak pidana asusila dikalangan masyarakat salah satunya yang sering terjadi yakni perzinahan. Tindak pidana asusila yang terjadi di provinsi Bengkulu hingga Oktober 2020 terdapat 158 kasus. Delik perzinahan diatur dalam pasal KUHP yang merumuskan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Adat Besemah melakukan penyelesaian delik Adat *Kerap Gawih* melalui musyawarah masyarakat Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning kabupaten Kaur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan baik dari kepustakaan maupun dari penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Adat Besemah di Tanjung Kemuning kabupaten Kaur melakukan penyelesaian dengan proses yang lebih mudah dan cepat yaitu melalui proses penyelesaian Delik Adat *Kerap Gawih* karena hanya memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang sedikit.

**Kata Kunci:** *Delik Adat Kerap gawih, Musyawarah Adat, Tindak Pidana Asusila*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Meningkatnya Tindak pidana asusila di kalangan masyarakat, salah satu yang sering terjadi yakni perzinahan. Hal ini dapat di lihat dari data Tindak pidana asusila yang terjadi di Provinsi Bengkulu hingga Oktober 2020, yaitu terdapat 158 kasus asusila<sup>1</sup>. Tindak pidana asusila seperti perzinahan ini dapat merusak moral masyarakat. Pada Hukum positif, Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan..<sup>2</sup>

Masyarakat adat Tanjung kemuning kabupaten Kaur, masih menyelesaikan delik perzinahan ini dengan hukum adat, yang di sebut *Kerap gawih*. Delik Adat *Kerap gawih* merupakan delik adat melarikan Istri orang dan menzinahinya. Delik adat *Kerap gawih* bukanlah hal baru di kalangan masyarakat, dimana berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil pra penelitian, sejak 5 (lima) tahun terakhir, setiap tahunnya minimal terdapat 1(satu) kasus. Dimana pada tahun 2016 terdapat 2 kasus, tahun 2017 terdapat 1 kasus, tahun 2018 terdapat 1 kasus, tahun 2019 terdapat 1, dan di tahun 2020 terdapat 1 kasus.<sup>3</sup> Delik adat *Kerap Gawih* atau melarikan dan berzina dengan isteri orang lain ini di atur di dalam Pasal 58 ayat 2 Keputusan Lembaga Adat Kaur Nomor 001/LAKu.MB/XII/2019.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil prapenelitian dengan kepala adat di Desa Sulawangi kecamatan Tanjung kemuning Kabupaten Kaur yaitu Bapak Nurman, Masyarakat adat Besemah di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menggunakan hukum

<sup>1</sup> Tersedia pada, [www.tribartaranews.bengkulu.polri.co.id](http://www.tribartaranews.bengkulu.polri.co.id), di akses pada 01-06- 2021, Pukul 20.00 wib.

<sup>2</sup> KUHP

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Nurman Ketua Adat Masyarakat Besemah Ds. Sulwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. 20-10-2020.

<sup>4</sup> Keputusan Lembaga Adat Kaur Nomor 001/LAKu.MB/XII/2019.

adat dalam menyelesaikan delik perzinahan dan melarikan istri orang ini, yaitu dengan delik adat *Kerap Gawih* melalui Sidang Musyawarah Masyarakat Adat Besemah, hal ini terlihat dari Kasus Pelaku atas nama Kumbara tertangkap melarikan istri orang atas nama Juwita, Dan Minsuadi melarikan dan ngurung Istri orang sulawangi atas nama Yuni.<sup>5</sup>

Masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mayoritas ditempati oleh Masyarakat Besemah. Masyarakat Besemah merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada adatnya yakni adat Besemah yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya.<sup>6</sup> Karena adanya Hukum positif terhadap delik zinah dan melarikan istri orang yang terdapat dalam pasal 284 KUHP, seharusnya masyarakat adat di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemuning kabupaten Kaur, dapat memilih menyelesaikan delik *Kerap Gawih* ini dengan melalui pengadilan atau melalui Hukum positif yang ada di Indonesia ini, karena sanksi yang lebih jelas dan dasar Hukum yang lebih kuat.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat adat Besemah di kecamatan Tanjung kemuning dalam menyelesaikan delik perzinahan dengan melarikan Istri orang ini.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Apakah alasan masyarakat adat basemah di kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Menyelesaikan delik adat Krap Gawih dengan hukum adat ?
2. Bagaimana proses penyelesaian delik adat Krap Gawih yang dilakukan oleh masyarakat adat Basemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Nurman Ketua Adat Masyarakat Besemah Ds. Sulwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. 20-10-2020.

<sup>6</sup> Tersedia pada , <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 20-01-2021, Pukul 16.00 WIB.

<sup>7</sup> Skripsi Untung Subangun, "Penyelesaian delik adat *menaw gawih* melalui BMA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris. Populasi penelitian dalam ini adalah Seluruh anggota Badan Musyawarah Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan seluruh pelaku *Kerap Gawih*, di Kecamatan Tanjung Kemuning, serta Mayoritas perangkat adat desa di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. . Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah melalui tahapan yaitu *Editing* dan Penandaan data (*Coding*). Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif deduktif dan sebaliknya..

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Alasan masyarakat adat basemah menyelesaikan delik Adat Krap Gawih dengan menggunakan Hukum Adat Basemah

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur bersifat homogen, yang mana mayoritas masyarakatnya memiliki suku yang sama yakni suku Besenah, dan memeluk agama yang sama pula, yaitu agama Islam. Karena hal inilah, Masyarakat adat Besemah di kecamatan Tanjung Kemuning ini sangat menjunjung tinggi keberadaan Hukum adatnya. Dengan demikian dalam menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakatnya, masyarakat adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning ini terbiasa menyelesaikannya melalui musyawarah adat dan melalui Badan Musyawarah Adat pada Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipelihara oleh Fungsinaris adat setempat. Dengan demikian pula, dalam menyelesaikan delik adat *Kerap Gawih*, masyarakat disana juga menyelesaikannya melalui musyawarah Masyarakat adatnya Adapun jumlah kasus yang di selesaikan dengan Lembaga adat basemah delik adat krap gawih dapat dilihat dari tabel berikut

**Tabel I**  
**Jumlah Kasus Delik Adat *Kerap Gawih* Melalui Musyawarah Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2017 s/d Tahun 2019**

No.	Tahun	Jumlah
-----	-------	--------

1.	2017	1 Kasus (Sulawangi)
2.	2018	1 Kasus (Desa Beriang Tinggi)
3.	2019	1 Kasus (Desa Padang Leban)

**Sumber: Badan Musyawarah Adat Kecamatan Tanjung Kemuning.**

Berdasarkan paparan diatas adapun alasan masyarakat adat Kecamatan Tanjung Kemuning melakukan penyelesaian delik adat *Kerap Gawih* melalui Badan Musyawarah Adat atau Musyawarah Masyarakat Adat nya yaitu :

**a. Penyelesaian Delik Adat *Kerap Gawih* Mudah, Sederhana dan Cepat**

Masyarakat adat Besemah di Tanjung Kemuning melakukan penyelesaian dengan proses yang mudah dan cepat yaitu melalui proses penyelesaian delik adat *Kerap Gawih* karena hanya memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang sedikit di bandingkan ke persidangan di Pengadilan Negeri. Waktu yang diperlukan paling lama ` m dalam kurun waktu 1 (satu) Minggu dari laporan terhadap terjadinya delik adat *Kerap gawih*. Hal ini juga di benarkan oleh responden.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 19 Februari 2022 dengan Bapak **Lisman** Ketua BMA di Kecamatan Tanjung Kemuning diketahui, bahwa alasan masyarakat melakukan penyelesaian *kerap gawih* melalui Badan Musyawarah Adat atau Musyawarah Masyarakat adat, adalah karena penyelesaian melalui proses Adat ini dapat dilakukan secara cepat, mudah dan sederhana dalam proses penyelesaiannya, yang dimaksud di sini, tidak diperlukan mekanisme penyelesaian perkara yang panjang seperti di Pengadilan Negeri, penyelesaian hanya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat desa atau pengerebekan langsung, dan sederhana juga karena pada sidang adat penyelesaian *kerap gawih* cukup dihadiri oleh anggota Badan Musyawarah Adat yang ada di desa, pelaku *kerap gawih* dan keluarga pelaku *kerap gawih*, serta penyelesaian ini dilakukan dengan musyawarah mufakat Badan Musyawarah Adat. *Kerap gawih* ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat di desa jika tidak diselesaikan melalui Badan Musyawarah Adat.<sup>8</sup>

Dan berdasarkan wawancara dengan **KB** dengan **SK** pelaku *Kerap gawih* Desa Sulawangi di Kecamatan Tanjung Kemuning menjelaskan, bahwa alasan masyarakat melakukan penyelesaian *Kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat tidak diperlukan waktu yang lama seperti mekanisme penyelesaian perkara zina di Pengadilan

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lisman, tanggal 20 Februari 2022

Negeri dikarenakan perbuatan *Kerap gawih* dilakukan di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning, maka masyarakat setempat lebih memilih melaporkan perbuatan *Kerap gawih* kepada Badan Musyawarah Adat di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning, untuk di selesaikan melalui Musyawarah Masyarakat Adat.<sup>9</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak **Nurman** Ketua adat dari desa Sulawangi, Hukum adat ini adalah hukum yang di alami tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat dusun, aturan-aturanya pun telah di ketahui oleh masyarakat adat dusun, walaupun mereka tidak sekolah. Jadi sesuai dengan corak hukum adat ini, maka setiap keputusan-keputusan yang diambil dapat diselesaikan secara menyeluruh, cepat, mudah dan sederhana, karena masyarakat awam akan hukum pun mengetahuinya dan akan mudah menerima keputusannya.<sup>10</sup> Dan Menurut **MS** dan **ML**, Pelaku *kerap gawih* di Desa Beriang Tinggi, mekanisme dari Hukum adat seperti *kerap gawih* ini sangat mudah di pahami, dan juga tidak berbelit-belit seperti mekanisme Hukum di pengadilan negeri ujanya. Yang mana kita hanya perlu datang dan mengikuti mekanisme adat nya saja.<sup>11</sup> Hal ini juga di benarkan oleh **AR** dan **SP**, pelaku *kerap gawih* di Desa Padang Leban. Mekanisme Peradilan adat ini simple ujanya, dan terkesan sederhana, karena mudah di pahami, karena Hukum adat ini adalah warisan leluhur, jadi telah medarah daging bagi Masyarakat setempat, dan mudah diterima oleh masyarakat adat.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak **Asman** Ketua adat desa Beriang Tinggi, menjelaskan bahwa proses penyelesaian *kerap gawih* ini di katakan mudah dan sederhana, karena pada dasar nya penyelesaian melalui proses hukum adat ini yang pertama mudah di pahami, tidak memerlukan biaya yang besar, dan tidak memerlukan mekanisme yang ribet seperti penyelesaian delik zina pada pengadilan negeri.<sup>13</sup> Dan menurut Bapak **Mukhlis**, Ketua adat desa Padang Leban, menjelaskan bahwa mekanisme hukum adat ini simple, sederhana, dan sangat mudah di pahami, tidak hanya pada delik zina saja, tapi pada semua aspeknya proses hukum melalui hukum adat ini lebih sederhana, dan mudah di pahami. Karena pada dasarnya hukum adat ini adalah warisan leluhur, jadi telah mendarah daging pada masyarakat adat setempat.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan pelaku, tanggal 16 Februari 2022

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurman, tanggal 16 Februari 2022

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku, tanggal 28 Maret 2022

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku, tanggal 28 Maret 2022

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asman, tanggal 28 Maret 2022

<sup>14</sup>Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sulawangi, yaitu Bapak **Biman Asli**, beliau juga sepakat dengan pendapat-pendapat di atas, yang mana bahwasanya, dalam penyelesaian delik adat *Kerap gawih* ini, prosesnya sangat lah mudah, dari mekanisme penyelidikan, penangkapan, serta proses sidang nya juga mudah dan cepat, bahkan bisa di selesaikan dalam satu hari saja. <sup>15</sup>

Terhadap perselisihan yang terjadi antara sesama anggota masyarakat adat ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh masyarakat adat biasanya diselesaikan dengan cara rukun dan damai, di mana ketua adat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan kembali, melalui mufakat musyawarah adat. Aspek positif yang dapat ditarik dalam penyelesaian pelanggaran *Kerap gawih* diselesaikan Melalui Musyawarah Masyarakat Adat Besemah tersebut diselesaikan secara rukun dan damai yang memberikan penyelesaian menyeluruh, cepat dan sederhana.

#### **b. Menimbulkan Rasa Keadilan**

Menimbulkan rasa keadilan di sini maksudnya adalah memberikan keadilan yang seadil-adilnya baik bagi pelaku, karena sanksinya masih dapat di terima dan sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan. Adil bagi masyarakat adat setempat, karena prosesnya dapat di saksikan secara langsung oleh masyarakat adat, sehingga rasa malu yang di dapat oleh pelaku benar-benar terkena langsung, dan di saksikan langsung oleh masyarakat. Dan adil juga bagi korban, karena sanksi yang di berikan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi korban, karena nominal denda adat yang di minta dapat sesuai oleh kehendak korban, sebagai ganti isterinya di larikan atau di rebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Nurman** Ketua Adat Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning, menjelaskan alasan masyarakat melakukan penyelesaian *kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat, dikarenakan penyelesaian *kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat ini menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat desa dan pelaku *kerap gawih* itu sendiri, di karenakan ini hukuman yang di berikan ini adalah aturan sendiri dari hukum adat yang telah di sepakati bersama seja zaman nenek moyang, dan konsekuensi nya mudah di terima bagi

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, tanggal 28 Maret 2022

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sulawangi, Bapak Biman Asli, tanggal 07 April 2022

pelaku *kerap gawih*, dan Masyarakat adat setempat.<sup>16</sup> Untuk masyarakat desa sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak **Asman** Ketua Adat Desa Beriang Tinggi, Penyelesaian melalui Musyawarah Masyarakat Adat ini tentunya akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat setempat, karena akibat dari perbuatan pelanggaran *kerap gawih* dapat merugikan masyarakat desa. Keputusan dari Musyawarah Masyarakat Adat dalam menjatuhkan sanksi *Kerap gawih* ini bersifat final atau terakhir, dimana tidak ada upaya banding maupun kasasi layaknya pengadilan pada umumnya di Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan **MS** dan **ML** pelaku *kerap gawih* Desa Beriang Tinggi, menjelaskan bahwa alasan masyarakat melakukan penyelesaian *kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat, yaitu karena, penyelesaian melalui Musyawarah Masyarakat Adat ini tentunya akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat setempat, karena akibat dari perbuatan pelanggaran *kerap gawih* dapat merugikan masyarakat desa. Kerugian yang dimaksud adalah dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat di Desa, apabila pelanggaran *kerap gawih* tidak diselesaikan dengan cara ritual adat atau diberikan sanksi adat setempat, desa akan mengalami gangguan seperti banyak petani gagal panen, dan di desa sering terjadi keributan sesama warga desa tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak **Mukhlis**, Ketua adat Desa Padang Leban, penyelesaian delik adat *kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat ini dapat menimbulkan rasa keadilan bagi Masyarakat adatnya, karena yang pertama, dapat di saksikan secara langsung oleh masyarakat adat, dan ada kepuasan tersendiri bagi Masyarakat adat setempat dan para pelaku, karena proses dan sanksi dari delik adat *kerap gawih* ini dapat di terima oleh semua pihak, jadi adil menurutnya.<sup>19</sup>

Menurut **KB** dan **SK**, berdasarkan yang mereka alami sebagai pelaku, proses penyelesaian dan sanksi dari delik adat *Kerap gawih* ini memang memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi semua pihak, bagi mereka sendiri, hal ini sangat membantu, karena tidak perlu ke pengadilan negeri dan juga mekanisme penyelesaiannya di upayakan seadil mungkin dan tidak memihak ke siapapun, serta hasilnya tidak dapat di manipulasi.<sup>20</sup> Hal ini juga di benarkan oleh **AR** dan **SP**, pelaku *kerap gawih* di Desa

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurman, tanggal 16 Februari 2022

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asman, tanggal 17 Februari 2022

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan pelaku, tanggal 17 Februari 2022

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, tanggal 28 Maret 2022

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku, tanggal 28 Maret 2022

Padang Leban, bahwasannya penyelesaian delik adat *kerap gawih* ini memang mengupayakan hasil yang seadil adilnya bagi semua pihak, karena sanksi yang di berikan memang sepadan dari perbuatan yang di lakukan, dan juga sanksi yang di berikan dipercaya juga dapat membersihkan desa mereka. Jadi adil bagi semua pihak menurutnya.<sup>21</sup>

### c. Dipercaya Dapat Memulihkan Keseimbangan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat adat besemah yang tinggi terhadap hukum adat, hukum alam dan hukum islam, maka segala sesuatu perbuatan buruk akan berdampak kepada kondisi sosial masyarakat adat, yang dapat menimbulkan balak dan bencana di dalam desa dan masyarakat adatnya, seperti petani gagal panen dan sering terjadi keributan di desa tersebut. Maka oleh sebab itu pelanggaran delik adat *Kerap gawih* ini harus di selesaikan secara adat, mengikuti hukum dan kebiasaan dari leluhur, untuk memulihkan kembali keseimbangan social di dalam masyarakat, serta menghindari bencana di dalam desa tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak **Asman** Ketua Adat Desa Beriang Tinggi di Kecamatan Tanjung Kemuning, menjelaskan bahwa salah satu alasan masyarakat melakukan penyelesaian pelanggaran *kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat adalah, apabila pelanggaran *kerap gawih* tidak diselesaikan dengan diberikan sanksi adat setempat, menurut kepercayaan masyarakat, desa dapat mengalami bencana, seperti banyak petani gagal panen, dan di desa sering terjadi keributan, hal ini di sebabkan karena leluhur desa yang tidak senang. Oleh sebab itu terhadap orang yang melakukan pelanggaran *kerap gawih* ini harus diselesaikan melalui Musyawarah Masyarakat Adat Desa.<sup>22</sup>

Hasil yang sama juga di dapatkan dari wawancara dengan Bapak **Mukhlis** Ketua Adat Desa Padang Leban di Kecamatan Tanjung Kemuning, alasan masyarakat melakukan penyelesaian *Kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat desa, bahwa pelanggaran *Kerap gawih* ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat di desa, tersihadap permasalahan tersebut, maka Badan Musyawarah Adat mempunyai peran penting untuk untuk menjaga keseimbangan serta ketentraman kehidupan masyarakat di Desa.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku, tanggal 28 Maret 2022

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan bapak Asman, tanggal 17 Februari 2022

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mukhlis, tanggal 19 Februari 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Nurman**, Ketua Adat Desa Sulawangi, menjelaskan bahwa Penyelesaian delik adat *kerap gawih* Melalui Musyawarah *Masyarakat* adat ini dapat memulihkan keseimbangan bagi kehidupan Masyarakat adat setempat, karena bentuk pelanggaran seperti *Kerap gawih* ini, jika tidak di selesaikan melalui Hukum adat di percaya dapat menumbulkan dampak buruk bagi dese setempat, seperti menimbulkan bencana dan sering terjadi keributan di desa tersebut, jadi perlu sangat perlu di adakan upacara adat dalam bentuk sidang adat bagi pelaku *Kerap gawih*, agar dapat membersihkan desa setempat.<sup>24</sup> Hal yang persis sama juga di sampaikan oleh **KB** dan **SK**, Pelaku *Kerap gawih* di Desa Sulawangi dan **MS** dan **ML**, Pelaku *Kerap gawih* di Desa Beriang Tinggi. Mereka secara kompak, mengatakan bahwa menurut kepercayaan Masyarakat adat setempat, delik adat seperti *kerap gawih* ini memang sangat penting untuk memulihkan kesaimbangan dusun, karena dalam prosesnya dan dalam pemberian sanksinya, terdapat mekanisme dan bagian yang mana terdapat proses upacara adat dan upacara cuci kampungnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Biman Asli**, Kepala Desa Sulawangi, beliau menjelaskan bahwa fungsi dari menyelesaikan delik zina seperti *Kerap gawih* melalui musyawarah masyarakat adat ini juga untuk memulihkan keseimbangan dalam kehidupan dalam masyarakat, karena menurutnya, dalam prosesnya, ada yang namanya cuci kampung. Dalam cuci kampung inilah menurut kepercayaan masyarakat, proses pengembalian keseimbangan desa ini dapat kembali, dan dapat bersih kembali. Karena jika tidak, maka desa itu akan kotor, dan akan sering terjadi keributan di dalam dusun menurutnya.<sup>26</sup> Hal yang sama juga penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Imam Masjid desa Sulawangi, yaitu Bapak **Arifin**. Menurut beliau, delik zina seperti *Kerap Gawih* ini bisa di selesaikan melalui proses pengadilan negeri, tapi walaupun telah di selesaikan melalui proses pengadilan negeri, para pelaku tidak bisa lolos dari proses penyelesaian delik adat *Kerap gawih* ini melalui musyawarah masyarakat adat, karena seperti yang di sampaikan oleh Bapak **Biman Asli**, dalam proses pemberian sanksinya ada yang namanya *Tekambing* (Menyembelih Kambing), yang mana fungsinya untuk mencuci kampung, sekaligus membersihkan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurman, tanggal 28 Maret 2022

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku, tanggal 28 Maret 2022

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sulawangi, Bapak Biman Asli, tanggal 07 April 2022

desa. Fungsi dari cuci kampung ini tentunya jelas, yakni untuk mengembalikan dan memulihkan keseimbangan Masyarakat adat.<sup>27</sup>

#### d. Menjaga Dan Melestarikan Hukum Adat Besemah

Menjaga dan melestarikan Hukum adat besemah di sini maksudnya adalah, menjalankan ketentuan hukum adat besemah yang telah ada sejak zaman dahulu, dan harus di laksanakan karena itu adalah warisan nenek moyang, agar tidak hilang di makan zaman. Hal ini juga di benarkan oleh para responden. Berdasarkan wawancara dengan **AR** dengan **SP** pelaku *kerap gawih* Desa Padang Leban di Kecamatan Tanjung Kemuning, menerangkan bahwa alasan masyarakat melakukan penyelesaian *Kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat Besemah, yaitu untuk menjaga, melestarikan, dan menegakan hukum adat Besemah terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi di Desa. Oleh sebab itu terhadap pelanggaran adat *Kerap gawih* ini harus diselesaikan secara Musyawarah Masyarakat Adat, karena itulah fungsi dari hukum adat Besemah yang telah ada sejak dahulu dan harus tetap di jaga kelestariannya.<sup>28</sup> Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak **Mukhlis** Ketua Adat Desa Padang Leban, Badan Musyawarah Adat ini merupakan lembaga yang berwenang dan mempunyai fungsi menjalankan serta mempertahankan hukum adat Besemah di Desa. Hukum adat Besemah merupakan hukum yang telah diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka, sehingga hukum adat tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan, agar tidak kualat. Jadi Delik adat seperti *Kerap gawih* ini akan sangat bagus jika di selesaikan secara Musyawarah Masyarakat adat melalui sidang adat.<sup>29</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak **Nurman**, Ketua Adat Desa Sulawangi, Penyelesaian delik adat *kerap gawih* ini juga bentuk dari melestarikan hukum adat, karena Hukum Adat adalah hukum yang di wariskan oleh leluhur, dan telah menjadi kultur yang hidup dan mengental di dalam Masyarakat, jadi hal ini perlu terus di lestarian agar tidak hilang di telan zaman.<sup>30</sup> Hal yang sama juga di dapat dari pendapat Bapak **Asman**, Ketua adat desa Beriang Tinggi. Yang mana beliau juga menyampaikan, bahwasannya, penyelesaian delik adat *Kerap gawih* ini juga berperan

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Imam Masjid Desa Sulawangi, Bapak Arifin, tanggal 07 April 2022

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan pelaku, tanggal 19 Februari 2022

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, tanggal 19 Februari 2022

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurman, tanggal 28 Maret 2022

sebagai alat pelestari hukum adat, yang merupakan hukum yang telah ada sejak dahulu, yang di wariskan oleh leluhur. Dan menurut beliau, hukum adat ini juga perlu di lestarikan, walaupun kedepannya akan ada modernisasi yang mengikuti perkembangan zaman, tapi hukum adat harus tetap hidup dan di lestarikan, karena hukum adat merupakan salah satu dari 3(Tiga) induk hukum yang diakui di Negara kita, selain dari Hukum Formal dan Hukum Islam.<sup>31</sup>

Menurut **KB** dan **SK**, Pelaku *kerap gawih* di Desa Sulawangi, serta **MS** dan **ML**, Pelaku *Kerap gawih* di Desa Beriang Tinggi, sama sama mengatakan bawasanya, Penyelesaian delik adat *Kerap gawih* ini adalah bentuk dari melestarikan Hukum adat, yang mana merupakan hukum yang telah ada sejak dahulu dan di wariskan oleh leluhur. Jadi hal ini perlu di lestarikan, sebagai bentuk dari menghormati leluhur dan menjaga kebudayaan Masyarakat adat setempat.<sup>32</sup> Dan Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak **Arifin**, Imam Masjid desa Sulawangi, beliau mengatakan, selain dari mencuci kampung, delik adat seperti *Kerap Gawih* Melalui musyawarah masyarakat adat ini, juga berfungsi sebagai bentuk dari melestarikan hukum adat Besemah menurutnya. Dan juga sebagai bentuk dari penghormatan kita kepada leluhur yang telah mewariskan hukum adat ini kepada kita, yang mana harus di jaga kelestariannya.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sampel diatas dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat melakukan penyelesaian *Kerap gawih* melalui lembaga adat di Kecamatan *Tanjung Kemuning* Kabupaten Kaur, yakni sebagai berikut:

1. Penyelesaian melalui Musyawarah Masyarakat Adat dilakukan lebih cepat, mudah dan sederhana.
2. Penyelesaian melalui Musyawarah Masyarakat Adat ini tentunya akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat setempat., Pelanggaran *Kerap gawih* ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat di desa.
3. Penyelesaian Delik adat *kerap gawih* dapat memulihkan keseimbangan Masyarakat setempat.
4. Bila pelanggaran *Kerap gawih* tidak diselesaikan dengan diberikan sanksi adat setempat, desa akan mengalami gangguan seperti banyak petani gagal panen, dan di desa sering terjadi keributan.
5. Penyelesaian *Kerap Gawih* ini tetap harus dilaksanakan, walaupun telah dilakukan proses penyelesaian di Pengadilan Negeri, karena fungsinya untuk Mencuci kampung

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asman, tanggal 28 Maret 2022

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku, tanggal 28 Maret 2022

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Imam Masjid Desa Sulawangi, Bapak Arifin, tanggal 07 April 2022

6. Penyelesaian *Kerap gawih* melalui Musyawarah Masyarakat Adat merupakan fungsi dari hukum adat Besemah yang telah ada sejak dahulu, dan harus di jaga kelestariannya
7. Hukum Adat *Kerap gawih* Merupakan hukum yang di wariskan oleh leluhur, dan perlu di lestarikan terus menerus, meskipun akan terjadi Modernisasi mengikuti perkembangan zaman
8. Penyelesaian delik Adat *Kerap gawih*, Merupakan bentuk dari melestarikan Hukum Adat, yang mana Hukum Adat ini adalah salah satu dari 3(Tiga) induk Hukum yang di akui Di Indonesia, di samping Hukum Formal, dan Hukum Islam.
9. Penyelesaian delik Adat *Kerap Gawih* Melalui Musyawarah Masyarakat Adat ini, merupakan bentuk dari penghormatan terhadap leluhur adat, yang telah mewariskan Hukum Adat ini, dan harus di jaga kelestariannya.

Dalam Teori kedaulatan hukum menurut teori ini, bahwa seseorang mentaati hukum karena berasal dari perasaan bahwa hukum adalah sebagian dari masyarakat. Akibatnya apabila pelaku *kerap gawih* tidak mentaati hukum akan dianggap tidak mengikuti norma-norma yang dianut oleh masyarakat desa. Begitu juga dengan alasan masyarakat melakukan penyelesaian *kerap gawih* melalui lembaga adat, dikarenakan Jika pelaku *kerap gawih* tidak menaati hukum adat tentu saja itu dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat desa yang dapat menyebabkan hilangnya rasa saling menghargai antar warga desa setempat dan dapat mendatangkan bencana alam akibat terjadinya *kerap gawih* di desa tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa manusia mematuhi hukum, manusia mematuhi hukum jelas karena hukum itu merupakan suatu kebutuhan. Dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum. Semua manusia butuh hukum untuk kelangsungan hidupnya, karena sejatinya setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram, dan dengan adanya hukum itu sendiri, kehidupan yang aman itupun dapat terwujudkan.

#### **D. PENUTUP**

Alasan masyarakat melakukan penyelesaian delik adat *Kerap Gawih* melalui Badan Musyawarah Adat atau Musyawarah Masyarakat Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dibandingkan dengan penyelesaian proses Pengadilan Negeri sebagai berikut Penyelesaian *Kerap gawih* melalui Badan Musyawarah Adat atau Musyawarah Masyarakat dilakukan secara cepat, mudah dan sederhana.

- a. Penyelesaian *Kerap gawih* melalui Badan Musyawarah Adat atau Musyawarah Masyarakat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Desa.
- b. *Kerap gawih* ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat di desa jika tidak diselesaikan melalui Musyawarah Masyarakat Adat.
- c. Penyelesaian *Kerap gawih* melalui Badan Musyawarah Adat atau Musyawarah Masyarakat merupakan salah kewenangan Badan Musyawarah Adat yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang juga berfungsi untuk melestarikan Hukum adat Besemah itu sendiri.
- d. Bila pelanggaran *kerap gawih* tidak diselesaikan dengan diberikan sanksi adat setempat, desa akan mengalami gangguan seperti banyak petani gagal panen, dan di desa sering terjadi keributan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013.
- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Keputusan Lembaga Adat Kaur Nomor 001/LAKu.MB/XII/2019
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Skripsi Untung Subangun “Penyelesaian Delik Adat *Menaw Gawih* Melalui Badan Musyawarah Adat, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan”
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008.